# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas teori-teori terkait dengan penelitian seperti teori utama penelitian (*grand theory*), teori mengenai tarif pajak, sistem *e-Filling*, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Semua pembahasan tersebut tertuang pada sub bab landasan teoritis. Selain teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, pada bab ini juga akan dijabarkan berbagai hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir hubungan dari setiap variabel yang diteliti dan hipotesis yang merupakan dugaan sementara penulis akan hasil penelitian.

## Landasan Teoritis

### Teori Utama (*Grand Theory*)

1. **Teori Gaya Pikul**

Menurut Siti Resmi (2017: 6), teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

Variabel tarif pajak menggunakan teori ini karena gaya pikul seseorang diukur berdasarkan penghasilannya, yaitu <4,8 miliar / tahun artinya orang ini termasuk wajib pajak UMKM.

1. **Teori Asas Daya Beli**

Menurut Siti Resmi (2017: 6), teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu.

Variabel sistem *e-Filling­* relevan dengan teori ini karena ketika masyarakat membayar pajak, negara juga membuat sistem *e-Filling* menjadi lebih baik kedepannya dan memudahkan masyarakat untuk membayar pajak.

1. ***Theory of Planned Behavior***

Menurut Ajzen (2002: 665), teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan, munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

1. *Behavioral Beliefs* yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. *Normative Beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control Beliefs* yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

Variabel sanksi perpajakan yang digunakan peneliti relevan dengan *Theory of Planned Behavior*, lebih tepatnya *Control Beliefs* karena sanksi perpajakan dibuat untuk mendukung wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

### Pengertian Pajak

1. **Pajak menurut para ahli**

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli dalam Siti Resmi (2017: 1) adalah sebagai berikut:

1. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H.:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

1. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

1. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

1. **Fungsi Pajak**

Menurut Siti Resmi (2017: 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

1. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan penjualan barang mewah. Kebijakan ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatur pola konsumsi masyarakat.

1. **Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan menurut Siti Resmi (2017: 10), yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

1. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung pajak dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

1. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung-jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

1. **Asas-asas Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2017: 9), terdapat tiga asas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

1. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

1. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

### Kepatuhan Wajib Pajak

1. **Pengertian Kepatuhan Perpajakan (*Tax Compliance*)**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 192), pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi Fiskus maupun bagi Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assessment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan professional/*Tax Agent*) bukan Fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *Self Assessment System*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Sehingga kepatuhan pajak menjadi motor penggerak utama efektivitas pelaksanaan system *Self Assessment*.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP, tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang, dan tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

1. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, dan tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh. Meskipun memberi kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

1. **Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh**

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Sebenarnya pemberian predikat wajib pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi wajib pajak sudah pasti akan memberi motivasi dan *detterent effect* yang positif bagi wajib pajak yang lain untuk menjadi wajib pajak patuh.

Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 bulan untuk PPh dan 7 hari untuk PPN.

Bagi wajib pajak belum atau tidak patuh, fasilitas tersebut tidak diberikan padanya, penerbitan SKPPKP harus menunggu penelitian dan pemeriksaan, yang memakan waktu, biaya, dan menjadi sumber terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Diberikannya fasilitas tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaan untuk permohonan kelebihan pembayaran pajak, adalah dengan alasan bahwa wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang taat dalam pembayaran pajak, dan dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas. Sehingga tidak perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan.

Dengan penekanan penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar penerimaan negara diharapkan semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh, yang akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak, pengurangan biaya wajib pajak (*Compliance cost*) dan biaya bagi pemerintah (*Administrative cost*) dalam kewajiban administrasi perpajakan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah adanya kendala yang selalu timbul, yaitu kurangnya penciptaan kondisi yang kondusif, saling pengertian dengan baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dengan aparat pemungut pajak dan dengan negara selaku pemungut dan sekaligus pengguna pajak yang telah dikumpulkan.

1. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara.

Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabila didukung oleh instasi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, dan prosedur perpajakan yang baik pula.

1. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak.

Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instasi pajak kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara, tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung.

1. Kualitas penegakan hukum perpajakan.

Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi apabila wajib pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberian sanksi pajak merupakan salah satu *enforcement* pada wajib pajak agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan.

1. Kualitas pemeriksaan pajak.

Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik. Pemeriksaan dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas. Ketetapan pajak yang berkualitas tentunya ketetapan yang diterima dengan baik oleh wajib pajak. Apabila ketetapan pajak yang dihasilkan pemeriksaan adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima oleh wajib pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat direalisasikan untuk dibayar kepada negara, pada akhirnya penerimaan negara pun bertambah.

1. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan.

Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan wajib pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Disisi lain, negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada wajib pajak.

1. Kemauan dan kesadaran wajib pajak.

Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

1. Perilaku wajib pajak.

Hanya sedikit saja dari rakyat suatu negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara. Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Sehingga potensi bertahan untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara ilegal sudah menjadi *taxpayers behavior*. Kecenderungan wajib pajak untuk tidak membayar pajak dengan jumlah semestinya ataupun lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi pada sistem *self assessment* maupun *with holding tax system*.

Asumsi yang dikemukakan oleh Leon Yudkin dalam Moh. Zain bahwa perilaku wajib pajak mengarah pada tindakan meminimalkan pajak yang harus dibayar adalah:

1. Bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terhutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

### Pengertian Tarif Pajak

Menurut Rahmat Hidayat Lubis (2018: 14), Tarif Pajak terdiri atas:

1. Tarif Tetap

Tarif Tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

1. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terhutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), PPh WP Badan dalam negeri, dan BUT (tarif pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010, dan seterusnya), dan sebagainya

1. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Tarif Progresif Proporsional

Tarif progresif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

Tarif progresif proporsional pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung PPh. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 dan diatur dalam Pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983.

1. Tarif Progresif – Progresif

Tarif Progresif – Progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.

Tarif Progresif – Progresif pernah diberlakukan di Indonesia untuk menghitung Pajak Penghasilan. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 dan diatur dalam Pasal 17 UU No. 10 Tahun 1994. Mulai tahun 2001, jenis tarif ini masih diberlakukan sampai dengan akhir tahun 2008, tetapi hanya untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap.

1. Tarif Progresif – Degresif

Tarif Progresif – Degresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.

1. Tarif Degresif (Menurun)

 Tarif Degresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Tarif pajak UMKM menurut Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pada pasal 2 ayat 1, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Pada pasal 2 ayat 2, Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 0,5%.

Pada pasal 2 ayat 3, tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
3. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Pada pasal 2 ayat 4, Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, meliputi:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
2. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. Agen iklan;
7. Pengawas atau pengelola proyek;
8. Perantara;
9. Petugas penjaja barang dagangan;
10. Agen asuransi;
11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

### Pengertian Sistem *e-Filling*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 160), aplikasi *e-Filling* merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *e-Filling* adalah aplikasi *on-line* yang digunakan Wajib Pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (*e-*SPT) ke DJP melalui *web site* resmi DJP, dengan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan *e*FIN. Karena melalui system *on-line* sehingga bersifat *real time* bagi DJP sebagai destinasi informasi.

EFIN atau *Electronic Filling Identification Number* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada pembayar pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP. Permohonan *e*FIN dilakukan ke KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Setelah memperoleh *e*FIN, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan diri dengan membuat akun pada layanan pajak *online*, yakni di laman DJP *Online* atau laman penyedia layanan SPT elektronik. Data yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran, yaitu NPWP dan *e*FIN.

Aplikasi *e-*SPT dan *e-Filling* merupakan dua aplikasi yang berbeda. Aplikasi *e-*SPT merupakan aplikasi SPT secara elektronik yang digunakan Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan pajak, penyusunan laporan pajak, pengorganisasian data pajak, dan pelaporan pajak. Sebelum ada aplikasi ini data dalam SPT, maupun pelaporannya bersifat manual. Sedangkan *e-Filling* dapat dikatakan sebagai media atau kendaraan *online* untuk menyampaikan *e-*SPT yang telah disusun oleh Wajib Pajak. WP masih boleh memilih menyampaikan *e-*SPT secara manual atau datang langsung ke KPP dengan membawa *file e-*SPT dengan format *file* csv, sehingga cara penyampaian *e-*SPT dapat dilakukan secara *non e-Filling* (tidak melalui *e-Filling*) atau melalui *e-Filling*.

Keamanan data Wajib Pajak pada aplikasi *e-Filling* dapat dilihat dari kriteria berikut:

1. Melalui proses enkripsi (pengacakan) dan dekripsi data.
2. Aplikasi menerapkan konsep “*Public Key*” dan “*Private Key*”.
3. Aplikasi menerapkan konsep integritas data dan *non-repudiation* data.
4. Sertifikat Digital memberikan keabsahan data dalam setiap proses *e-Filling*.

Efektivitas dan Efisiensi penggunaan *e-Filling* dapat ditentukan dengan:

1. Kemudahan menyampaikan *e-*SPT.
2. Dapat diakses kapan pun.
3. Apabila disampaikan pada saat jatuh tempo adalah saat hari libur dianggap disampaikan tepat waktu.
4. Dapat diakses dimana pun oleh Wajib Pajak.
5. Adanya verifikasi penerimaan *e-*SPT dari DJP yang bersifat personal dan rahasia.
6. Adanya bukti penerimaan *e-*SPT dari DJP yang disampaikan *real time* setelah verifikasi dilakukan Wajib Pajak.
7. *Paperless* (tidak menggunakan *print out*).

Efektivitas penerapan *e-Filling* ditentukan juga oleh faktor persepsi pengguna (*user*) seperti persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan atau kegunaan, persepsi atas persiapan kemanfaatan, perilaku pengguna, persepsi kepercayaan, persepsi keamanan, maupun persepsi kerahasiaan. Pengguna dalam hal ini adalah Wajib Pajak. Dengan baiknya kondisi faktor individual berupa persepsi tersebut terhadap aplikasi yang digunakan memberikan dampak kepada tingkat efektivitas aplikasi *e-Filling*. Sehingga apabila aplikasi *e-*SPT sudah efektif dan efisien tentunya meningkatkan kualitas pelayanan DJP dalam hal teknologi informasi dan meningkatkan kepuasan terhadap penggunaan aplikasi yang dirasakan Wajib Pajak. Kepuasan ini akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya.

Kepuasan pengguna dalam hal ini adalah kepuasan Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi *e-Filling*. Puas tidaknya Wajib Pajak atas aplikasi ditentukan oleh:

1. Kinerja aplikasi *e-Filling* sesuai dengan yang diharapkan Wajib Pajak.
2. Tampilan aplikasi *e-Filling* menarik.
3. Aplikasi *user-friendly*.
4. Intensitas yang sering dalam menggunakan aplikasi *e-Filling*.
5. Tidak membutuhkan waktu lama dalam penggunaan aplikasi *e-Filling*.

### Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018: 62), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam UU Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan, sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan Fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara dan 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Denda pidana berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

## Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama Peneliti** | **Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (2015). | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). | Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| Heny Wachidatul Yusro dan Kiswanto (2014). | Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. | Tarif pajak dan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Sedangkan, mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. |
| Patricia Mauly Bertha Situmorang (2017) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan *e-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang). | Kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. |
| Indri Nur Alfi Qodariah, Dedi Suryadi, dan Yuniati (2018). | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. | Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, penyuluhan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| Sentya N. Arum Sasmita (2015) | Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang. | Pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan memliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| Mohammad Choirul Anam, Rita Andini, dan Hartono (2018). | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). | Kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, sanksi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak |

## Kerangka Pemikiran

1. **Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Semakin sesuai tarif pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terhutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Hal ini sesuai dengan penelitian Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (2015) yang menyatakan bahwa tarif pajak UMKM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1. **Pengaruh Sistem *e-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 160), aplikasi *e-Filling* merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Semakin baik sistem *e-Filling*, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sistem *e-Filling*, wajib pajak akan semakin dimudahkan dalam melakukan proses perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian Patricia Mauly Bertha Situmorang (2017) yang menyatakan bahwa sistem *e-Filling* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018: 62), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Semakin tinggi sanksi perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi perpajakan yang digunakan peneliti relevan dengan *Theory of Planned Behavior*, lebih tepatnya *Control Beliefs* karena sanksi perpajakan dibuat untuk mendukung wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan penelitian Sentya N. Arum Sasmita (2015) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Tarif Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *e-Filling*

Sanksi Pajak

## Hipotesis

H1  : Tarif Pajak UMKM berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H2 : Sistem *e-Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H3  : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.